



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kamaruddin bin Manila, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kalosi Tengah, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Halipa binti Baddu, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kalosi Tengah, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Januari 1982 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalosi, Kecamatan Alla;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Baddu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 500 (lima ratus rupiah) serta cicin 2 gram, dan disaksikan oleh Laming dan Husain. B sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi yang bernama Pak Daut;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 4 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal dirumah bersama hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Herman bin Kamaruddin;
 2. Sudirman bin Kamaruddin;
 3. Hariyanti binti Kamaruddin;
 4. Susanti binti Kamaruddin;
 5. Nurhaliza binti Kamaruddin;
 6. Nauvilia Rahmadani binti Kamaruddin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Kamaruddin bin Manila dengan Pemohon II, Halipa bin Baddu yang dilaksanakan pada tanggal Januati 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin (Pemohon I) nomor 7316050107580071 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



Enrekang tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halipa nomor 7316054107650182 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 19 Desember 2012, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2;

- o Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kamaruddin nomor 7316050108070019 tanggal 16 Nopember 2018, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hadira binti Baddu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bolang Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kamaruddin dan Pemohon II bernama Halipa;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla;
 - o Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Baddu;
 - o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung Kalosi yang bernama Pak Daut;
 - o Bahwa yang menjadi saksi adalah Laming dan Husain;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang Rp.500 (lima ratus rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram, diserahkan tunai;
 - Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;
2. **Rawisa binti Baddu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bolang, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Kamaruddin dan Pemohon II bernama Halipa;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla;
 - Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Islam;
 - Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Baddu;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam kampung Kalosi yang bernama Pak Daut;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Laming dan Husain;
 - Bahwa maharnya berupa uang Rp.500 (lima ratus rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram, diserahkan tunai;
 - Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- o Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Baddu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 500 (lima ratus rupiah) serta cicin 2 gram, dan disaksikan oleh Laming dan Husain. B sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi yang bernama Pak Daut, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hadira binti Baddu dan Rawisa binti Baddu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Januari 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II yang bernama Baddu, dengan maskawin berupa uang tunai senilai Rp. 500 (lima ratus rupiah) serta cicin 2 gram, dan disaksikan oleh Laming dan Husain. B sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kalosi yang bernama Pak Daut;
- o Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



dengan Pemohon II;

- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamaruddin bin Manila) dengan Pemohon II (Halipa binti Baddu) yang dilaksanakan pada bulan Januari 1982 di Kalosi, Kecamatan Alla;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.
ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2019/PA.Ek